

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 626/PDT.G/2008/PA.Rbg**

##### **A. Profil Pengadilan Agama Rembang<sup>1</sup>**

###### **1. Sejarah berdiri Pengadilan Agama Rembang**

Kantor Pengadilan Agama Rembang terletak di Jalan Pemuda Km. 3 Rembang, Telphon No: (0295) 691325, dibangun pada tahun 1984 luas bangunan 304 m<sup>2</sup>, diatas tanah hak milik Pengadilan Agama Rembang yang sudah bersertifikat luas tanah 2460 m<sup>2</sup>. Kemudian dilakukan rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan, kemudian pada tahun 2003 dan tahun 2004 diatas tanah tersebut dibangun sebuah lokasi bangunan ukuran 10 m X 12 m untuk ruang sidang dan ruang Hakim, dan sebuah lokasi bangunan ukuran 12 m X 8 m untuk ruang arsip perkara dan ruang perpustakaan.

Tentang sejarah asal muasal berdirinya Pengadilan Agama Rembang tidak dapat diketahui secara detail. Namun jika dilihat dari peninggalan sejarah berupa daftar ketua Pengadilan Agama yang ada maka dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Rembang sudah menjalankan fungsinya sejak tahun 1912. Secara lebih jelas mengenai sejarah pergantian Ketua Pengadilan Agama Rembang dapat penulis paparkan sebagai berikut:

- a. Tahun 1919 sampai dengan 1922 yang menjabat Penghulu Landraad (Ketua Pengadilan Agama) adalah Djaenal Minhad.
- b. Tahun 1922 sampai dengan 1925 yang menjabat Penghulu Landraad (Ketua Pengadilan Agama) adalah H. Ibrahim.

---

<sup>1</sup> Profil PA Rembang 2009 sebagaimana dikutip dari [http://www.pa\\_rembang.com](http://www.pa_rembang.com)

- c. Tahun 1925 sampai dengan 1938 yang menjabat Penghulu Landraad (Ketua Pengadilan Agama) adalah KH. Machrowi.
- d. Tahun 1938 sampai dengan 1951 yang menjabat Penghulu Landraad (Ketua Pengadilan Agama) adalah Mas Muhammad Mustamin.
- e. Tahun 1951 sampai dengan 1952 yang menjabat Penghulu Landraad (Ketua Pengadilan Agama) adalah KH. Bisri Musthofa (selama 1 tahun).
- f. Tahun 1952 yang menjabat Penghulu Landraad (Ketua Pengadilan Agama) adalah Kyai Masyhud (selama 4 bulan).
- g. Tahun 1952 sampai dengan 1953 yang menjabat Ketua Pengadilan Agama adalah Kyai Ahmad Mukammad (selama 1 bulan).
- h. Tahun 1953 sampai dengan 1955 yang menjabat Ketua Pengadilan Agama adalah R. Ngabei Tjokro Suyitno.
- i. Tahun 1955 sampai dengan 1956 yang menjabat Ketua Pengadilan Agama adalah KH. Ichsan.
- j. Tahun 1956 sampai dengan 1959 yang menjabat Ketua Pengadilan Agama adalah KH. Dachlan.
- k. Tahun 1959 sampai dengan 1964 yang menjabat Ketua Pengadilan Agama adalah KH. Muchammadun.
- l. Tahun 1964 sampai dengan 1973 yang menjabat Ketua Pengadilan Agama adalah KH. Hafidz.
- m. Tahun 1973 sampai dengan 1976 yang menjabat Ketua Pengadilan Agama adalah KH. Mundhir.
- n. Tahun 1976 yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas sebagai Ketua adalah KH. F. Basyuni Masykur (selama 4 bulan) beliau adalah sebagai Wakil Ketua.
- o. Tahun 1976 sampai dengan 1980 yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama adalah Suparjo Darsohartono.
- p. Tahun 1980 sampai dengan 1982 yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama adalah Drs. Duror Manshur.
- q. Tahun 1982 sampai dengan 1994 yang menjabat Ketua Pengadilan Agama adalah H. Amin Ichsan.
- r. Tahun 1994 sampai dengan 1998 yang menjabat Ketua Pengadilan Agama adalah Drs. Nashan Basri, SH.
- s. Tahun 1998 sampai dengan 1999 yang menjabat sebagai PLT Ketua adalah Dra. Hj. Faizah (selama 4 bulan).
- t. Tahun 1999 sampai dengan 2001 yang menjabat Ketua adalah Drs. Miftahuddin.
- u. Tahun 2001 (mulai melaksanakan tugas Januari 2002) sampai dengan 2006 adalah Dra. Hj. Faizah.
- v. Bulan Juni 2006 sampai dengan Mei 2007 yang menjabat PLT Ketua adalah Drs. H. Endang Kusnadi, SH
- w. Bulan Mei 2007 sampai sekarang yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Hakim, SH

## 2. Visi dan Misi

Visi dari Pengadilan Agama Rembang adalah “Terwujudnya pengadilan agama rembang yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan misi yang diemban oleh Pengadilan Agama Rembang adalah meliputi:

- a. Meningkatkan hubungan internal antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di wilayah Kabupaten Rembang.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat Pengadilan Agama Rembang
- c. Membangun citra Pengadilan Agama Rembang yang kokoh dan bersih
- d. Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana, cepat dan sewajarnya bagi masyarakat

## 3. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Rembang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Pati
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Tuban

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rembang meliputi 14 Kecamatan, yang mewilayahi 294 Desa /Kelurahan

## 4. Personil PA Rembang

Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta tanggung jawab pengadilan agama rembang didukung oleh ketua, wakil ketua, 12 orang hakim, seorang panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris (merangkap panitera pengganti dan juru sita pengganti), kaur umum (merangkap sebagai juru sita pengganti), panitera muda hukum (merangkap sebagai juru sita pengganti), panitera muda gugatan (merangkap sebagai juru sita pengganti), dan panitera pengganti non struktural 4 orang (yang 1 orang merangkap sebagai kasir, juru sita pengganti dan kaur keuangan, yang 1 orang merangkap sebagai kaur kepegawaian dan operator website dan 1 orang lagi merangkap sebagai bendahara pengeluaran), juru sita pengganti, 2 orang cakim dan 1 orang staf sehingga keseluruhan berjumlah 29 orang ditambah 6 orang tenaga honorer. oleh karena itu di pengadilan agama rembang dibutuhkan jabatan definitive panmud permohonan, kaur kepegawaian, kaur keuangan, tenaga ti (teknologi informasi) dan beberapa orang jurusita pengganti, disamping dibutuhkan tambahan banyak staf pegawai.

## 5. Pelaksanaan Tugas

### a. Bidang Teknis Yustisial.

Pelaksanaan tugas bidang teknis Yustisial, yang merupakan tugas pokok Pengadilan Agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada tahun 2007 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Rembang sebanyak 805 perkara sisa perkara yang

belum diselesaikan pada tahun 2007 sebanyak 147 perkara. Perkara yang diputus tahun 2005 sebanyak 807 perkara. Sisa perkara tahun 2007 sebanyak 145 perkara.

b. Bidang Hukum Agama, Hisab dan Rukyat.

Pelaksanaan tugas bidang Hukum Agama meliputi kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006. Disamping itu pada setiap tahun, juga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di beberapa wilayah Kecamatan dan Desa yang diadakan oleh Pemkab Rembang. Pengadilan Agama Rembang juga memberikan keterangan / pertimbangan / nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah apabila diperlukan.

c. Bidang Hisab dan rukyat

Pada bidang hisab dan rukyat, meskipun tanggung jawab dalam hal hisab dan rukyat beralih kepada Departemen Agama, namun dalam praktek, teknis pelaksanaan rukyat, baik data-data maupun persiapan untuk rukyat dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang koordinasi dengan Departemen Agama dan Nahdlatul Ulama Cabang Rembang, sebab yang memiliki alat untuk rukyat adalah Nahdlatul Ulama Cabang Rembang.



## **B. Deskripsi Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg<sup>2</sup>**

Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg merupakan penetapan atas perkara sengketa mas kawin dan harta bersama. Perkara ini diajukan oleh pihak Pemohon kepada Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 9 September 2008 dengan register nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.

Alasan yang digunakan oleh Pemohon yakni Pemohon yang merupakan istri dari Pihak Termohon khawatir terhadap keutuhan harta bersama dan mas kawin yang masih dalam kekuasaan Termohon karena Termohon telah melakukan tindakan hukum yang dapat membahayakan dengan jalan menghilangkan atau melenyapkan harta bersama. Alasan itu dikuatkan dengan bukti telah beralih tangannya beberapa harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan kepada pihak ketiga tanpa adanya izin dan sepengetahuan Pemohon sebagai istri dari Termohon berupa dua buah mobil (yang terjual pada saat sebelum adanya gugatan perceraian) dan satu buah toko emas (yang dijual pada saat proses gugatan berlangsung).

Obyek yang diajukan dalam perkara sita adalah mas kawin dan harta bersama yang meliputi:

### 1. Mas Kawin

- a. Tanah beserta bangunan SHM No. 483 dengan luas 108 m<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Sridadi Rt 01 Rw 13 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang atas nama Termohon.

---

<sup>2</sup> Dinarasikan dan diringkas oleh Penulis berdasarkan Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.

- b. Tanah SHM No. 508 dengan luas 102 m<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Sridadi Rt 01 Rw 13 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang atas nama Termohon.

Sertifikat dikuasai Termohon sebagai agunan bank

## 2. Harta Bersama

- a. Kendaraan roda dua sebanyak tiga buah dengan satu buah kendaraan di bawah kekuasaan Pemohon dan dua buah kendaraan lainnya di bawah kekuasaan Termohon
- b. Kendaraan roda empat sebanyak empat buah yang berada di bawah kekuasaan Termohon.
- c. Tanah SHM yang berjumlah 9 buah yang seluruh sertifikatnya ada dalam penguasaan Termohon.
- d. Satu buah tanah tegalan Persil D yang sertifikatnya juga ada dalam penguasaan Termohon.
- e. Satu buah tanah dan bangunan SHM yang sertifikatnya ada dalam penguasaan Termohon.
- f. Toko Mas sebanyak tiga buah yang ada dalam penguasaan Termohon.

Tuntutan yang diajukan oleh Pemohon ada dua, yakni:

1. Mengabulkan permohonan sita Pemohon
2. Meletakkan sita terhadap harta bersama barang-barang Pemohon Sita sebagaimana tersebut di atas.

Perkara tersebut kemudian disidangkan dengan Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Drs Thamzil., S.H., Hakim Anggota I Drs. H.



Tahsin, Hakim Anggota II Drs. A. Syaukani, SH., M.H., dengan Panitera Pengganti Mahmudi, S.Ag.

Bahwasanya setelah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan sita Pemohon, maka kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama memberikan putusan dengan menetapkan untuk mengabulkan tuntutan dari Pemohon. Putusan tersebut dituangkan dalam Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg pada tanggal 14 Oktober 2008 tanpa dihadiri oleh Termohon dan atau kuasa hukumnya.

Secara lebih jelas, berikut akan penulis paparkan secara ringkas perihal Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg:

a. Kepala Penetapan

Judul : PENETAPAN

Nomor Putusan : 626/Pdt.G/2008/PA. Rbg

Kepala Putusan : BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama dan Tingkat Peradilan : Pengadilan Agama Rembang, Tingkat  
Pertama

b. Identitas Para Pihak

1) Pemohon

Pemohon dalam perkara ini adalah isteri sah dari Termohon dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Siti Azizah binti Chairazi  
Umur : 40 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Alamat : Desa Pamotan RT. 01 RW. 13 Kecamatan  
Pamotan Kabupaten Rembang

2) Termohon

Termohon dalam perkara ini adalah suami sah dari Pemohon dengan identitas sebagai berikut:

Nama : M. Multazam bin Khudlori  
Umur : 45 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Alamat : Desa Pamotan RT. 01 RW. 13 Kecamatan  
Pamotan Kabupaten Rembang

c. Duduk Perkara dan Gugatan

1) Posita

- Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian tanggal 11 Desember 2007 dengan register nomor 626/Pdt.G/2008/PA. Rbg dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 April 2008;-----
- Bahwa Termohon dengan putusan tersebut menyatakan banding dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat

Banding dengan Register Nomor 105/Pdt.G/2008/PTA. Smg tanggal 24 Juni 2008 dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding pada tanggal 6 Agustus 2008;-----

Bahwa atas putusan banding tersebut Termohon mengajukan Kasasi tertanggal 27 Agustus 2008;-----

- Bahwa untuk menjamin keutuhan barang-barang harta bersama Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Sita terhadap barang-barang harta bersama agar supaya tidak dipindahtangankan;-----

2) Petitum

- Mengabulkan permohonan sita Pemohon-----  
Meletakkan sita terhadap harta bersama barang-barang Pemohon Sita sebagaimana tersebut di atas-----

d. Pertimbangan

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan secara insidentil dapat diketahui bahwa ada sebagian harta bersama yang telah terjual sebelum perkara gugatan perceraian diajukan, yaitu: -- Mobil Honda Accord tahun 2001 dengan nopol K 6827 CD yang sekarang BPKB dan kendaraan ada dalam penguasaan Termohon;-- Mobil Kijang Kapsul LGX tahun 2000 dengan nopol L 2320 HA yang sekarang BPKB dan kendaraan ada dalam penguasaan Termohon;-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan juga dapat diketahui bahwa ada sebagian harta bersama yang telah terjual Termohon selama perkara gugatan perceraian diajukan, yaitu;-----
  - Toko Mas yang berada di Kios Pasar Rembang atas nama Multazam yang berisikan kurang lebih 2 Kg emas murni. Barang-barang telah diambil Termohon dan sekarang dipakai oleh Langgeng;-----
- Menimbang bahwa karena ketiga macam harta sebagaimana tersebut di atas telah dijual dan sekarang tidak dikuasai lagi oleh kedua belah pihak, maka harus dikeluarkan dari daftar harta bersama yang dapat untuk dilakukan penyitaan;-----  
Menimbang bahwa karena adanya sebagian harta bersama yang telah dijual oleh Termohon sita, sehingga untuk mengamankan harta-harta bersama yang masih ada sebagaimana tersebut di atas maka permohonan sita yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan meskipun belum terjadi perceraian;-----
- Mengingat ketentuan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan semua ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan sita ini;-----  
Amar atau Diktum
- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----  
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang

untuk melaksanakan sita terhadap harta bersama Pemohon dan  
Termohon-----

e. Tanggal Penetapan

Penetapan ini diputuskan dan ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2008

Masehi atau 14 Syawal 1429 H.